



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu menyusun pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga .



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA



Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Istilah



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Pohuwato.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Pohuwato.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Paraf	
OD	Bag Hkm
	

12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
14. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
17. Belanja tanggap darurat bencana adalah belanja yang bersumber dari pos/rekening belanja tidak terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana.
18. Keperluan mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
19. Pelayanan dasar masyarakat adalah segala bentuk pelayanan publik dalam bentuk barang atau jasa yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Paraf	
OPD	Ban/Hkm
	

21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD/SKPD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2



- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar belanja tidak terduga dapat digunakan secara tepat, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Belanja yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai belanja keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5



Belanja keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana, meliputi :

- a. status siaga darurat;
- b. tanggap darurat; dan/atau
- c. transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 6

Keperluan mendesak berupa belanja program dan kegiatan untuk pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. pendidikan;

Paraf	
OPD	Bag. Ikm
	

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
- f. sosial.

Pasal 7

Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu :

- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan; dan/atau
- b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan :
 - 1) mengganggu pelayanan masyarakat; dan/atau
 - 2) mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) SKPD Pengampu untuk kegiatan penanganan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) SKPD pengampu untuk kegiatan keadaan/keperluan mendesak dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai ketugasannya. ✓

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9



Penganggaran belanja tidak terduga ditetapkan oleh TAPD dan dicantumkan dalam RKA PPKD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Belanja pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

- (2) Pendanaan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 11



- (1) Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pengeluaran untuk pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan dengan mendahului perubahan anggaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pendanaan belanja tidak terduga tidak mencukupi maka dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. pemanfaatan uang kas yang tersedia.
- (2) Pendanaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (3) Dasar pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 13



Tata cara pencairan untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD;
- b. Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPKD menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan;
- d. berdasarkan persetujuan pencairan Bupati, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP-LS PPKD untuk proses penerbitan SPM dan SP2D; dan
- e. Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan transfer atas pengembalian pendapatan daerah tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Tata cara pencairan belanja keadaan darurat untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - b. BPBD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana;
 - c. BPBD mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri penetapan status keadaan darurat bencana, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Keputusan Pembebanan Belanja Tidak Terduga;
 - d. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD segera membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D;
 - e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU;
 - f. dokumen SPP-TU untuk proses penerbitan SPM dan SP2D terdiri dari :
 - 1) surat pengantar SPP-TU;
 - 2) ringkasan SPP-TU;
 - 3) salinan SPD;
 - 4) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - 5) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- 6) Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga.
- g. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan pencairan dan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- h. Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dan menyerahkan dana keadaan darurat bencana kepada bendahara pengeluaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.

Pasal 15

Tata cara pencairan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7, dilakukan oleh SKPD terkait.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD terkait/pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga disampaikan kepala SKPD pengampu kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
f	g



- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati c.q. PPKD dilampiri dokumen antara lain :
 - a. kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. rekapitulasi belanja barang;
 - d. kwitansi pertanggungjawaban;
 - e. rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa;
 - f. rincian penerima bantuan barang dan jasa;
 - g. rincian honorarium/ uang lelah;
 - h. rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga;
 - i. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik; dan
 - j. bukti lain yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- (7) Contoh, bentuk, dan format dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SKPD terkait/pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga menyusun petunjuk teknis.


Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 4 OKTOBER 2018
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 4 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR...73.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TANGGAP DARURAT



A. KWITANSI

KWITANSI

Telah terima dari : _____
Uang sebesar : Rp _____
Terbilang : _____
Untuk Pembayaran : _____

... (tempat)....,(tanggal, bulan, tahun)

(.....)

Paraf	
OPD	Ba. Hkm
	

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK
No:/.....

Pada hari ini, Tanggal, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut :

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
Dst....			



Untuk operasional tanggap darurat bencana
.....di.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

C. REKAPITULASI BELANJA BARANG

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.				
2.				
Dst...				

Penanggung Jawab,

.....
NIP.

Paraf	
OPD	Ban Hkm
4	

D. KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN



K W I T A N S I

Sudah terima dari :
Uang sebesar :
Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana

Tanggal



Bendahara Pengeluaran BPBD,

(.....)
NIP.

Yang Menerima *)

(.....)
NIP.

*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat bencana

Paraf	
OPD	Baghkm
	

H. RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/UANG LELAH



RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/UANG LELAH

Periode waktu :
Jenis barang/jasa :
Penerima :

No.	NAMA	Jumlah yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.				
2.				
3.				
Dst..				
TOTAL				

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)
Yang Menyerahkan Bantuan,

(.....)

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

I. REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tanggal :

Bencana :

Tempat :

No.	Tanggal	Bantuan			Keterangan
		Barang	Jasa	Lain-lain	
TOTAL DANA					

..(tempat),(tanggal, bulan, tahun)
Penanggung Jawab,

.....
(NIP.)

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KAB/D.	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
